



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Jl. Dewi Sartika No 46 L Tlp. (0252) 204964 Fax. 204964 Rangkasbitung

E-mail : ictsmknduarangkasbitungsmkn@gmail.com, Website : www.smkn2rangkasbitung.sch.id

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT SEKOLAH SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

SMK Negeri 2 Rangkasbitung berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Setiap warga sekolah maupun masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengetahui atau mengalami dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, maladministrasi, atau tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai sekolah.

Tata Cara Pengaduan

1. Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan secara:

- o Datang langsung ke SMK Negeri 2 Rangkasbitung.
- o Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Sekolah.
- o Media elektronik yang disediakan oleh sekolah, seperti email, formulir pengaduan, atau kanal pengaduan resmi.

2. Isi Pengaduan

Pengaduan hendaknya memuat informasi yang jelas, antara lain:

- o Identitas pelapor (dapat dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku).
- o Identitas pihak yang dilaporkan.
- o Uraian dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.
- o Waktu dan tempat kejadian.
- o Bukti atau dokumen pendukung apabila tersedia.
- o Nomor telepon atau alamat email yang dapat dihubungi.

3. Penerimaan dan Verifikasi

Setiap pengaduan yang diterima akan dicatat dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan informasi. Apabila diperlukan, petugas dapat meminta keterangan atau dokumen tambahan kepada pelapor.

4. Penelaahan dan Tindak Lanjut

Pengaduan yang telah memenuhi persyaratan akan ditelaah oleh pihak yang berwenang. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, sekolah akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan.

5. Penyampaian Hasil Penanganan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Jl. Dewi Sartika No 46 L Tlp. (0252) 204964 Fax. 204964 Rangkasbitung
E-mail : ictsmknduarangkasbitungsmkn@gmail.com, Website : www.smkn2rangkasbitung.sch.id

Pelapor akan memperoleh informasi mengenai perkembangan atau hasil penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi maupun informasi yang dikecualikan.

Hak Pelapor

Pelapor berhak:

- Menyampaikan pengaduan tanpa diskriminasi.
- Memperoleh pelayanan pengaduan yang baik, sopan, dan profesional.
- Mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut pengaduan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Komitmen Sekolah

SMK Negeri 2 Rangkasbitung berkomitmen untuk menangani setiap pengaduan secara objektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Seluruh pengaduan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas aparatur sekolah, serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, jujur, dan berintegritas.



Latifi, S.Pt., M.Pd
NIP. 197711302006042018